



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 390 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/276/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka untuk kelancaran tugas perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pelayanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/287/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong, yang telah ditetapkan tanggal 09 Juni 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2023.

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 390 /2023
TANGGAL 14 September 2023

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM BLUD |
|-----|---|---------------------------------|--|
| 1. | Sri Hartini,AMKL 19801215 201408 2 001 | Staf Puskesmas Pugaan | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Pugaan |
| 2. | Lamiah 19840502 200901 2 005 | Staf Puskesmas Banua Lawas | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Banua Lawas |
| 3. | Mahfuz Azianoor,AMK 19870323 201001 1 013 | Staf Puskesmas Mungkur Agung | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Mungkur Agung |
| 4. | Wenny Zimiarsih,S.Farm 19821019 200604 2 006 | Staf Puskesmas Kelua | Bendahara Penerimaan Puskesmas Kelua |
| 5. | Baderudin, R 19741110 201408 1 001 | Staf Puskesmas Muara Harus | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Muara Harus |
| 6. | Yunita Amelia, A.Md.RMIK 19960623 201903 2 016 | Staf Puskesmas Tanjung | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Tanjung |
| 7. | Nani Suryani, AMK 19790405 200501 2 011 | Staf Puskesmas Hikun | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Hikun |
| 8. | Devita Pertiwi A,AMKG 19870612 201001 2 004 | Staf Puskesmas Murung Pudak | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Murung Pudak |
| 9. | Dina Arianty,AM.Keb 19880622 201001 2 013 | Staf Puskesmas Haruai | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Haruai |
| 10. | Desy Amelia 19901203 201903 2 004 | Staf Puskesmas Bintang Ara | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Bintang Ara |
| 11. | Dina Yanti, A.Md.RMIK 19960213 202012 2 024 | Staf Puskesmas Mabuun | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Mabuun |
| 12. | Rabiyatul Qibtiyah,A.Md.AK 19861115 200903 2 004 | Staf Puskesmas Tanta | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Tanta |
| 13. | Suyanto 19750212 200701 1 017 | Staf Puskesmas Wirang | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Wirang |
| 14. | Zainal Fuad Ansyari,A.MK 19900829 201402 1 002 | Staf Puskesmas Upau | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Upau |
| 15. | Nova Puspitasari, A.MK 19921126 201903 2 022 | Staf Puskesmas Muara Uya | Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Muara Uya |
| 16. | M. Firdaus,A.Md.RMIK 19911220 201903 1 013 | Staf Puskesmas Ribang | Bendahara Penerimaan Puskesmas Ribang |
| 17. | Daesy Mariana,AMK 19861207 201001 2 022 | Staf Puskesmas Jaro | Bendahara Penerimaan Puskesmas Jaro |
| 18. | Nurislamiyah, A.Md.Keb 19920302 201704 2 002 | Staf Puskesmas Panaan | Bendahara Penerimaan Puskesmas Panaan |

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFANI 